



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 7
pada tanggal 9 Februari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
 UMUM DI KABUPATEN MAGELANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
 DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN MAGELANG

NO	TEMPAT DAN JENIS KENDARAAN	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kendaraan Tidak Bermotor		
a.	Kendaraan roda 2 (dua)	500	Sekali parkir
b.	Kendaraan roda 3 (tiga)	1,000	Sekali parkir
c.	Kendaraan roda 4 (empat)	1,000	Sekali parkir
2.	Kendaraan Bermotor		
a.	Kendaraan roda 2 (dua)	1,000	Sekali parkir
b.	Kendaraan roda 3 (tiga)	2,000	Sekali parkir
c.	Kendaraan roda 4 (empat)	2,000	Sekali parkir
d.	Kendaraan roda 6 (enam)	5,000	Sekali parkir
e.	Kendaraan roda lebih dari 6 (enam)	10,000	Sekali parkir

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN